



Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif

Perspektif Radbruk Theory

Alendra Nauval Mufti Rayhan¹ Salsabil Aqila Tasnim² Ni Komang Dewinda Leony Putri³

Tarmizi⁴

^{1,2,3} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ⁴Institut Agama Islam Negeri

Metro

alendranauval59@student.ub.ac.id

Article Info	ABSTRACT
Article history:	<p><i>The lack of regulation on the length of time someone can hold a legislative position is a significant issue in Indonesia. It can lead to abuse of power and hinder the fair execution of duties. Instead of protecting people from executive intimidation, the reform movement has created opportunities for unchecked legislative power. This article discusses the importance of limiting the length of legislative terms from philosophical, sociological, and legal perspectives, as proposed by Radbruck. Implementing specific regulations as part of the 1945 NRI Constitution can help address the legal gaps that currently allow excessive legislative power. This can be achieved by updating laws related to elections, political parties, and legislative bodies and refining candidacy requirements in electoral regulations. Any new regulations must align with the philosophical, sociological, and legal values of enforcing those regulations.</i></p> <p>Keyword: Regulation, Periodisasi Position, Legislatif</p>
Received	
27 Oktober 2024	
Revised	
11 November 2024	
Accepted	
12 November 2024	
Kata Kunci:	Abstrak
Regulasi	<p>Kekosongan regulasi tentang periodisasi jabatan legislatif menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kekuasaan yang bisa berdampak pada lahirnya <i>abuse of power</i> di Indonesia. Alih-alih mewujudkan cita-cita masyarakat untuk menghapus intimidasi eksekutif, gerakan reformasi justru membuka peluang kekuasaan tak terbatas pada legislatif. Melalui pendekatan yuridis empiris artikel ini membahas tentang urgensi pembatasan masa jabatan legislatif ditinjau berdasarkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis menurut <i>Radbruck</i>. Merumuskan regulasi yang lebih implementatif sebagai aturan pelaksana dari UUD NRI 1945 merupakan langkah strategis untuk menangani kekosongan hukum pembatasan kekuasaan legislatif seperti dengan melakukan pembaharuan konten formal gezeqts pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MPR,DPR, DPRD dan DPD serta memperbaharui persyaratan pencalonan dalam peraturan KPU dapat dilakukan. Kehadiran regulasi tersebut tentu harus diselaraskan dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya peraturan.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license</i></p>
Periodeisasi Jabatan	
Legislatif	



Pendahuluan

Reformasi telah memberikan perubahan pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan presiden. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dengan ditetapkannya pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif karna presiden merupakan lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan penuh pemerintahan menurut pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945. Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang dan berhak membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan genting. Masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 amandemen UUD NRI 1945 adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali periode, pasal 76 ayat 4 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa masa jabatan DPR adalah lima tahun namun tidak membatasi periode dapat menjabat kembali sebagaimana ketentuan yang melekat pada masa jabatan presiden. Situasi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan periodisasi kekuasaan lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Periodisasi jabatan lembaga negara merupakan salah satu upaya untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa¹ dan pemusatan kekuasaan². Faktanya dalam beberapa periode pemilihan umum masih terdapat calon anggota legislatif yang telah beberapa kali terpilih, tetap ikut dalam kontestasi pemilihan umum. Berbeda dengan calon presiden dan kepala daerah yang hanya bisa mencalonkan 2 periode jika sebelumnya sudah pernah terpilih.³

¹ Dewi Krisna Hardjanti, "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Diversi Jurnal Hukum*, 2022.

² Ferdy Putra Ernawan and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2023.

³ Muhammad Al Kautsar, "Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif," *Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2019): 361–71, <https://nasional.tempo.co/read/1159471/4-anggota-dpr-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk-selama->.



hal ini mencederai asas kerakyatan dalam demokrasi pancasila dan berdampak pada kerentanan terjadinya *abuse of power* ⁴

Secara yuridis belum terdapat ketentuan yang tegas dan jelas tentang periodisasi masa jabatan anggota legislative di Indonesia ⁵. Pasca amandemen bila menilik keberadaan peraturan hukum secara hierarkie mengenai periodisasi jabatan legislatif memang belum ditemukan. Semangat pembentuk undang-undang berfokus pada upaya mereduksi dominasi kekuasaan eksekutif . praktik kekuasaan dimasa orde baru yang syarat akan kekuasaan eksekutif ⁶. Dalam kelompok formal gezets kebbberadaan undang-undang formal di Indonesia juga belum ditemukan peraturan tentang pembatasan jabatan anggota legislatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menyebutkan tentang syarat tentang periodisasi jabatan calon. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, juga tidak mengatur periodisasi masa jabatan akan kader-kadernya duduk di parlemen. ⁷. Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dad dewan perwakilan daerah (Undang-Undang MD3) yang belum memuat ketentuan tentang Batasan periodesasi anggota legislative. Kondisi inilah yang makin memperburuk wajah demokrasi di Indonesia sebab “*Power Tends to Corrupt and absolute Power Corrupt Absolutely*“ kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung menimbulkan korup.

Sejak pemilu 2019 perdebatan mengenai periodisasi jabatan legislative sudah hangat dibincang namun hingga pemilu 2024 belum juga ditemukan peraturan pelaksana yang mengatur syarat pembatasan denngan alasan tidak memiliki payung hukum yang kuat. Hasil riset yang juga membincang mengenai pembatasan masa jabatan legislative juga sudah banyak ditulis seperti penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman Syahuri⁸ yang

⁴ M Syamsudin, “REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA,” *JIL : Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (January 21, 2022): 125–61, <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.125-161>.

⁵ Putra Ernawan and Ruslie, “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.”

⁶ Taufiqurrohman Syahuri, “Perubahan UUD 1945 Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain,” *Lex Jurnalica*, 2004.

⁷ Tsabbib Aqdamana, “Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Lex Renaissance*, 2022, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art11>.

⁸ Hardjanti, “Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



menggambarkan Pengalaman Sejarah kelam dominasi kekuasaan eksekutif di masa reformasi justru bergeser pada dominasi kekuasaan legislative yang disebut sebagai *legislative heavy*.⁹ Hardjanti menyatakan bahwa masa jabatan legislative yang tidak tentu akan menghambat pembaharuan kepemimpinan oleh karenanya perlu dilakukan rekonstruksi regulasi tentang masa jabatan legislative yang berkeadilan sebagaimana ditulis Yuniati Nim dalam disertasinya¹⁰. Regulasi sebagai aturan hukum merupakan institusi sosial yang mampu menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam mengintegrasikan perilaku dan kepentingan¹¹ maka melakukan rekonstruksi regulasi harus dibarengi dengan Upaya mengintegrasikan kepentingan Masyarakat demi mewujudkan keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kajian penelitian terdahulu yang telah membahas tentang pembatasan periodisasi legislative pada aspek politik hukum, rekonstruksi regulasi yang berkeadilan maupun dampak dari tidak dibatasinya masa jabatan legislative. Penelitian ini juga dilakukan untuk memperkuat analisis tentang urgensi penting keberadaan regulasi pembatasan masa jabatan legislative melalui analisis tinjauan historis sosiologis, yuridis dan filosofis terhadap keberadaan regulasi pembatasan jabatan legislative.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis yang melibat makna terdalam dari pengembangan hukum yang harus memperhatikan perkembangan kebutuhan rakyat yang mengalami dinamika sehingga hukum yang diciptakan tidak hanya berpacu pada menekan dominasi eksekutif tanpa memperhatikan keberimbangan peran Lembaga negara lainnya yakni legislative. melalui pembacaan literatur buku dan peraturan perundang-undangan peneliti akan menghadirkan analisis konten terkait tinjauan filosofis maupun yuridis mengenai urgensi pembatasan masa jabatan legislative perspektif nilai berlakunya hukum menurut Radbruck yakni nilai keadilan sebagai dasar berlaku filosofis, nilai kemanfaatan sebagai nilai berlaku sosiologis dan nilai kepastian sebagai nilai berlaku yuridisnya suatu regulasi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen hukum yang

⁹ Putra Ernawan and Ruslie, "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia."

¹⁰ Yuniati Nim, "Rekonstruksi Regulasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Berdasarkan Nilai Keadilan Disertasi," 2023.

¹¹ Paul Sturges, "Information in the National Liberation Struggle: Developing a Model," *Journal of Documentation* 60, no. 4 (August 1, 2004): 428–48, <https://doi.org/10.1108/00220410410548153>.



relevan. Selain itu, analisis terhadap Undang-Undang MD3, UUD 1945, dan peraturan terkait pemilihan umum dan partai politik dilakukan untuk memahami lebih dalam ketentuan yang mengatur masa jabatan legislatif di Indonesia. Teknik analisis konten digunakan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang berlaku saat ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang diusulkan oleh Radbruck.

Pembahasan

Tinjauan Filosofis Historis terhadap Problematika Masa Jabatan Legislatif di Indonesia

Pasca Reformasi, Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai problematika yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan yang berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Mulai dari penataan kembali konsep Hak Asasi Manusia, Kebebasan Pers, Otonomi daerah, dan Dwi Fungsi ABRI. Segala hal itu, merupakan cakupan kewenangan yang dimiliki eksekutif, yang mana permasalahan inti yang ingin ditumpas dari cabang-cabang tersebut adalah hubungan kelembagaan negara yang bersifat *Executive Heavy*.

Indonesia pada masa orde baru dipimpin oleh pemimpin yang menjabat selama 32 tahun lamanya. Hal ini merupakan hal yang wajar apabila peraturan yang ada mengakomodir masa kepemimpinannya yang amat lama. Hal inilah yang ada dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen yakni Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini berarti Presiden dan Wakil Presiden dapat terus dipilih kembali tanpa ada batasan. Kemudian pada masa Reformasi, hal ini menjadi sorotan karena para masyarakat khususnya kaum terpelajar yang memahami bahwa "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*". Setiap kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu pastilah korup. Oleh karenanya, masyarakat menginginkan adanya pembatasan kekuasaan dari lembaga eksekutif khususnya presiden karena lembaga eksekutif menjadi titik tumpu permasalahan yang ada dalam ketatanegaraan, yang mana kekuasaan lembaga eksekutif pada masa orde baru cenderung melewati batas, dan banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Maka dari itu, diberilah pembatasan dari masa jabatan dari presiden yaitu maksimal hanya dua perodesasi yang mana hal tersebut dituangkan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 setelah amandemen pertama, dan setelah itu lembaga legislatif diberikan wewenang untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.



Pasca Reformasi, terdapat problematika yang hampir sama dengan apa yang terjadi di masa orde baru. Mengenai pembatasan, masyarakat saat ini pastilah memahami tentang kekuasaan legislatif yang tidak memiliki batasan yang jelas akan masa jabatannya. DPR, DPD, dan DPRD perlu diberikan pembatasan terhadap masa jabatannya sebagaimana sejalan dengan cita-cita reformasi yaitu menghilangkan kesewenang-wenangan. Karena kesewenang-wenangan juga ada dalam lingkup legislatif tidak hanya eksekutif. Apabila menilik lebih jauh tentang reformasi khususnya amandemen Undang-Undang Dasar, maka amandemen tersebut dianggap gagal dalam memperbaiki keadaan, karena walaupun Undang-Undang Dasar telah diamandemen, tetap terjadi banyak sekali hal khusus terkait dengan *Day to Day Politic* dan manajemen pemerintahan yang masih bermasalah dan salah satunya adalah tentang masa jabatan lembaga legislatif.

Hal ini berarti terdapat kekosongan hukum tentang bagaimana lembaga yang mengawasi Kinerja Eksekutif memiliki batasan masa jabatan.¹² Tentunya akan menimbulkan masalah kembali apabila ada pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mewakili rakyatnya, memiliki masa jabatan yang amat panjang, mengingat bahwa kekuasaan yang langgeng akan menimbulkan korup. Namun, apakah perlu pembatasan masa jabatan dilakukan juga kepada Lembaga Legislatif mengingat catatan hitam pada masa orde baru dari lembaga legislatif tidak sementेरeng lembaga eksekutif? Lalu bagaimana pengaturan yang ada tentang masa jabatan lembaga legislatif pada masa pasca reformasi? Atas dasar pertanyaan yang muncul, maka perlu kacamata yuridis untuk menjawab dan memberikan elaborasi lebih lanjut dari pertanyaan dalam aspek filosofis.

Tinjauan Yuridis terhadap Problematika Masa Jabatan Legislatif di Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berbagai perubahannya pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Undang-Undang MD3) menyebutkan bahwa masa jabatan lembaga legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 5 tahun dan berakhir sampai anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji. “Anggota yang baru” disini tidak dijelaskan secara lebih lanjut dalam lembar penjelasan. Namun, frasa ini dapat ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai legitimasi bagi anggota legislatif untuk dapat dipilih berkali-kali (tanpa batas), artinya anggota legislatif yang



lama dapat kembali menjadi anggota legislatif untuk periode berikutnya tanpa adanya pembatasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Semangat serta cita-cita reformasi yaitu menghilangkan setiap kekuasaan yang absolut serta menghilangkan kebijakan yang bersifat elitis¹⁵ sangat bertentangan dengan kenyataan pasca reformasi. Lembaga legislatif sendiri memiliki peranan yang sangat penting di dalam melakukan *controlling* terhadap kekuasaan eksekutif, pembuatan terhadap undang-undang dan juga *budgeting* terhadap rancangan belanja negara. Bagaimana bisa negara membiarkan kekuasaan yang begitu penting untuk dioptimalkan, malah dilepaskan dan juga dibiarkan leluasa dari masa jabatannya yang akan berdampak terhadap konstelasi keabsolutan pemegang kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Apabila kita melihat secara sisi yuridis, memang dilegalkan apabila dilakukan suatu pelanggaran kekuasaan terhadap kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif adalah wajah-wajah yang mewakili aspirasi rakyat, jadi tidak mungkin rakyat memilih secara terus-menerus seorang calon apabila kinerjanya dikenal buruk. Karena kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat yang mana termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang implementasinya mencakup hak asasi manusia bahwa rakyat itu terdiri dari orang perorangan yang mana, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) dan (2).¹² Apabila kita menelaah lebih lanjut pada ayat (1), menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang ditegaskan pada ayat (2), bahwa “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal ini menegaskan bahwa selama seseorang berkompeten dalam menjadi wakil dari rakyat, maka tidak ada batasan untuknya menjadi seorang wakil dari rakyat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pada kasus lembaga legislatif, pemilihan terhadap wakil rakyat dalam Undang-Undang MD3 dilakukan oleh rakyat melalui dapil-dapil tiap wilayahnya.¹⁹ Secara tidak langsung, apabila seseorang wakil rakyat tetap dipercaya oleh rakyat melalui wilayah

¹² I Putu Panji Bhaskara Wardana, I Ketut Putra Erawan, and Piers Andreas Noak, “PROSES POLITISASI DANA PUNIA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 DI DESA PECATU,” *E-Jurnal Politika*, 2016.



dapilnya, maka seseorang tersebut dianggap masih berkompeten dalam melakukan tugas di dalam kekuasaan legislatif. Maka dari itu, pelanggaran kekuasaan ini bukanlah tanpa alasan, namun berasal dari seberapa kompeten seseorang dalam melaksanakan tugasnya didalam lembaga legislatif. Munculnya pendukung yuridis ini menjadi kontradiksi ketika kebebasan masa menjabat hanya dimiliki oleh lembaga legislatif. Pertanyaan yang seolah-olah membuat kembali terlihatnya seberapa buruk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan lembaga eksekutif yang disebutkan secara jelas dalam UUD NRI 1945 pada pasal 7 bahwa masa jabatan dari Presiden dan Wakil Presiden dibatasi dengan 2 kali masa jabatan atau biasa disebut 2 periode yaitu 10 tahun. Lalu lembaga yudikatif pun dibatasi yaitu pada Mahkamah Konstitusional, terdapat pembatasan masa jabatan yaitu 15 tahun masa jabatan dengan 5 tahun masa jabatan dan dipilih oleh lembaga yang berwenang kembali maksimal 3 periode. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi merupakan *Guardian Of Constitutional* yang bisa mengontrol produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif pun dibatasi.¹³ Secara positivisme, masa jabatan dari lembaga legislatif memang tidak dibatasi.

Tinjauan Sosiologis terhadap Problematika Masa Jabatan Legislatif di Indonesia

Akhir-akhir ini, fungsi lembaga legislatif khususnya DPR yakni Dewan Perwakilan Rakyat sering kali tidak berperan sebagai wakil rakyat yang mempresentasikan rakyat, namun lebih kepada mewakili kepentingan partai politiknya. Tentunya sudah tidak dapat dibendung lagi karena hal ini terlihat dalam sejumlah langkah politik pejabat publik dan elite politik di lingkungan eksekutif dan legislatif. Lembaga legislatif justru lebih sering mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik yang seakan-akan untuk urgensi masyarakat yang nyatanya justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.


Disisi lain, ada kalanya memang beberapa anggota lembaga legislatif benar-benar berperan sebagai wakil rakyat yang mempresentasikan rakyat. Rakyat tidak mungkin akan memilih kembali calon dewan yang telah memiliki citra dan kinerja yang buruk sebelumnya. Untuk memilih kembali calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tentunya diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap orang yang menjabat. Jika memang dipercaya untuk menjabat, maka sudah pasti rakyat akan memilih kembali calon tersebut dikarenakan

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Mkri.Id*, 2015.



kelayakannya menjadi pemimpin dilihat dari kinerjanya terdahulu. Maka dari itu, jika hal ini terjadi, memang bisa dikatakan pembatasan mengenai masa jabatan DPR, DPD, dan DPRD tidak diperlukan.

Namun, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif semakin lama semakin menurun. Hal ini diakibatkan karena memang dalam pelaksanaannya sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, masyarakat menilai bahwa dalam fungsinya sebagai pembentuk Undang-Undang, DPR memilih untuk melakukan proses pembuatan undang-undang yang tidak transparan dan sangat mengurangi adanya partisipasi masyarakat.¹⁴ Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dapat dibuktikan dengan survei yang telah dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia. Survei kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini telah dilakukan pada 11-17 April 2023 terhadap orang yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah sebanyak 1.220 orang. Hasil survei dapat dilihat pada gambar diagram batang berikut.




Gambar 2.3.1 Diagram Batang Survei Data Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Oleh Indikator Politik Indonesia²²

Dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga secara umum cukup tinggi dan bahkan meningkat daripada tahun sebelumnya, kecuali terhadap lembaga legislatif khususnya DPR yang tidak terlalu tinggi yakni dengan persentase 63,4% bahkan cenderung menurun. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif jelas tengah menurun. Ditambah, DPR kini tidak berfokus sebagai wakil rakyat yang mempresentasikan rakyat, namun lebih kepada mewakili kepentingan partai politiknya juga

¹⁴ Hadyan Iman Prasetya et al., "CONSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE CONSTITUTIONALISM : PERBANDINGAN KARAKTERISTIK KEKUASAAN LEGISLASI Hadyan Iman Prasetya" 10, no. April 2023 (2024): 1–29, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7220>.



menjadi alasan mengapa masyarakat juga kurang percaya terhadap partai politik. Hal ini dibuktikan dengan DPR dan juga partai politik yang sama-sama menjadi dua lembaga terendah yang mendapat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini tentunya tidak diukur secara acak melainkan diukur dari kinerja lembaga pemerintah itu sendiri. Selain survei mengenai kepercayaan masyarakat, Transparency International Indonesia (TII) juga mengadakan survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 terkait lembaga paling korup di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan metode Random Digital Dialing (RDD) atau wawancara telepon. Pengambilan survei ini telah berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 yang melibatkan sebanyak 1.000 responden rumah tangga yang berusia di atas 18 tahun. Berikut merupakan gambar hasil survei dalam bentuk diagram batang.



Gambar 2.3.2 Diagram Batang Survei Lembaga Paling Korup di Indonesia Oleh Transparency International Indonesia (TII).²³

Berdasarkan survei ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif khususnya DPR yang menurun bukanlah tanpa sebab. Hal ini disebabkan oleh perolehan survei yang ternyata lembaga yang paling korup adalah DPR dengan persentase 51% yang kemudian disusul oleh pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48%. Pemerintahan yang korup justru merugikan masyarakatnya sendiri, dimana tentunya hal ini akan menimbulkan masalah apabila kekuasaan yang langgeng akan menimbulkan yang namanya korup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa urgensi terhadap pembatasan masa jabatan lembaga legislatif memang tidak ditemukan dalam aspek yuridis dikarenakan adanya aliran positivisme. Tetapi aspek yuridis ini tentunya tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh aspek filosofis maupun aspek sosiologis. Berbeda halnya dengan aspek yuridis, dalam aspek sosiologis maupun filosofis justru mendukung diadakannya pembatasan mengenai masa jabatan lembaga legislatif dikarenakan marak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan adanya *abuse of power* ini, maka yang akan terjadi ialah setiap kekuasaan itu



cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu menimbulkan korup yang absolut pula. Hal ini bahkan diperkuat dengan bukti bahwa memang benar lembaga legislatif merupakan lembaga yang paling korup serta masyarakat memiliki kepercayaan yang cenderung kecil terhadap lembaga legislatif berdasarkan survei-survei yang telah dilakukan. Maka dari itu, tak dapat dipungkiri bahwa aspek yuridis saja tidak cukup untuk memandang bahwa tidak diperlukan adanya pembatasan masa jabatan terhadap lembaga legislatif, namun aspek filosofis maupun sosiologis juga harus diperhatikan.

Penutup

Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan dapat disimpulkan bahwa masa jabatan dari lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan perspektif yuridis sangatlah dimungkinkan, dimana pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berbagai perubahannya memang mengakomodir anggota lembaga legislatif menjabat selama 5 tahun dan tidak ada batasan untuk menjabat kembali. Namun secara perspektif filosofis dan sosiologis, terdapat ketidaksinkronan antara keduanya dengan perspektif yuridis, yang mana dalam perspektif filosofis, perpanjangan kekuasaan tersebut mencederai cita-cita reformasi yang ingin menghilangkan keabsolutan kekuasaan dari pejabat publik. Ditambah dengan pandangan sosiologis yang memaparkan berbagai survei yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangatlah rendah dan hal ini diperparah dengan berbagai kasus yang ada dan terjadi terhadap oknum anggota dewan yang melakukan pelanggaran serta kesewenang-wenangan.

Secara tidak langsung, terdapat penafsiran bahwa aspek yuridis disini sangatlah bertentangan dengan apa yang ada di dalam aspek filosofis dan sosiologis. Oleh karena terdapat dua aspek yang mengarah ke pro terhadap pembatasan dan satu aspek yang kontra dengan pembatasan, maka diperlukan penyesuaian aspek yang lebih sedikit kepada aspek yang lebih dominan. Oleh karenanya, penulis menawarkan sebuah novelty yaitu dengan diadakannya sistem *Gradual Limitation* dalam masa jabatan DPR, DPD dan DPRD. Hal ini memiliki maksud dimana pembatasan yang dilakukan adalah berjenjang. Seperti contoh, apabila seseorang telah menjadi DPRD Kota/Kabupaten, batasan masa jabatannya hanyalah dua periode dan tidak boleh mencalonkan diri menjadi DPRD Kota/Kabupaten kembali.



Namun, dirinya dapat kembali menjadi calon dari DPRD Provinsi, begitu juga seterusnya dengan cara bertingkat. Sehingga dalam hal ini, amandemen dari Undang-Undang MD3 dengan mengubah batasan masa jabatan DPR, DPD, dan DPRD menjadi jawaban. Sehingga, terdapat kepastian hukum yang nantinya dapat menjamin penerapan prosedural dalam tataran sosiologis.

Daftar Pustaka

- Aqdamana, Tsabbit. “Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Lex Renaissance*, 2022. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art11>.
- Hardjanti, Dewi Krisna. “Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Diversi Jurnal Hukum*, 2022.
- Jimly Asshiddiqie. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Mkri.Id*, 2015.
- Kautsar, Muhammad Al. “Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif.” *Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2019): 361–71. <https://nasional.tempo.co/read/1159471/4-anggota-dpr-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk-selama->.
- Nim, Yuniati. “Rekonstruksi Regulasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Berdasarkan Nilai Keadilan Disertasi,” 2023.
- Prasetya, Hadyan Iman, Direktorat Jenderal, Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, and Republik Indonesia. “CONSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE CONSTITUTIONALISM : PERBANDINGAN KARAKTERISTIK KEKUASAAN LEGISLASI Hadyan Iman Prasetya” 10, no. April 2023 (2024): 1–29. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7220>.
- Putra Ernawan, Ferdy, and Ahmad Sholikhin Ruslie. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2023.
- Sturges, Paul. “Information in the National Liberation Struggle: Developing a Model.” *Journal of Documentation* 60, no. 4 (August 1, 2004): 428–48.



<https://doi.org/10.1108/00220410410548153>.

Syahuri, Taufiqurrohman. “Perubahan UUD 1945 Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain.” *Lex Jurnalica*, 2004.

Syamsudin, M. “REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA.” *JIL : Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (January 21, 2022): 125–61. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.125-161>.

Wardana, I Putu Panji Bhaskara, I Ketut Putra Erawan, and Piers Andreas Noak. “PROSES POLITISASI DANA PUNIA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 DI DESA PECATU.” *E-Jurnal Politika*, 2016.